



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW);
 - b. bahwa untuk menjaga kelancaran proses dan menjamin fasilitas penggunaan sistem informasi manajemen dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu atau Operator SIMPAW di lingkup KPU Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Pengangkatan Operator Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (Operator SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan...

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan

Perwakilan...

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;
 16. Keputusan

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 21/PL.04.7-BA/7303/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bantaeng Pemilu Tahun 2019, tertanggal 2 Mei 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 283/PL.01.9-BA/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 27 Juli 2019;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2020, tanggal 12 November 2019, dan/atau yang berlaku pada Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng;
 4. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;
 5. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Mutasi Staf lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Mengesahkan penunjukan/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yaitu : N a m a : BASO PAL
NIP : 19810610 201212 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur/ II.c

Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Operator SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas pokoknya mengelola dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), serta fasilitasi lainnya dalam rangka pengelolaan proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, wajib melaksanakan

fungsi...

- fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku..
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas bagi operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku terhitung sejak bulan Maret 2022 dan berakhir pada bulan Desember 2022 atau pada saat ditetapkannya keputusan pengganti atau keputusan yang baru.
- KELIMA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, atas pelaksanaan tugasnya dapat diberikan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dan sesuai mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran Tahun 2022 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM


KASRID